



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Trikora nomor 4 Kota Banjarbaru dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Rantau, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor: 0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb, tanggal 20 April 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 22 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat yang tercantum sebagaimana diatas kurang lebih

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 bulan. Selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berhubungan intim dengan Tergugat (qabla duhul);

Pada pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Ketidakharmisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat jarang membina komunikasi satu sama lain. Termasuk dalam hal berhubungan intim, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berhubungan intim dan keduanya tidak pernah ada yang mengawali dalam berhubungan intim;
  - b. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Sejak Januari 2011, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 26 Mei 2011 dan 27 Juni 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut kalimat "Pada pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan" sebagaimana posita angka 2 (dua);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: - yang dikeluarkan oleh Camat Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 29 Januari 2009, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 22 Nopember 2010, (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksi masing- masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Sungai Salai, Marabahan;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat dan ibu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengantarkan pulang Penggugat, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat dan tidak pernah pula berkirim nafkah atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa menurut ibu Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama pendiam dan saling mendiamkan sehingga komunikasi antara keduanya tidak dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa menurut ibu Tergugat, Penggugat diabaikan saja oleh Tergugat sehingga ibu Tergugat merasa kasihan terhadap Penggugat dan menawarkan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal rukun serumah sekitar 1 bulan saja, kemudian sekitar bulan Januari 2011 yang lalu, Penggugat diantar oleh Tergugat dan ibu Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat hingga;
- Bahwa sejak diantar pulang oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dan isi gugatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya kemudian menyatakan tidak ridha akan perlakuan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 20 Nopember 2010, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat selaku isteri mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, Penggugat hendak bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Antara Penggugat dan Tergugat jarang membina komunikasi satu sama lain. Termasuk dalam hal berhubungan intim, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berhubungan intim dan keduanya tidak pernah ada yang mengawali dalam berhubungan intim;
- Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dali Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah dengan alat-alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 20 Nopember 2010;
- Bahwa sejak Januari 2011 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa semenjak menikah pada 20 Nopember 2010 berturut-turut hingga perkara ini diajukan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib lahir maupun

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat;

- Bahwa selama usia perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun dengan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai gugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sekurang-kurangnya angka 2 dan 4 dari Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sighat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridha serta telah membayar 'iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَلَوْ فُؤَا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَالْمَسْئُولِ

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dan dalam kitab As Syarqawi alat-Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi;

من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan cukup alasan, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, Penggugat mengaku belum pernah sekalipun melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat (**qabla dukhul**), sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, maka Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan keadaan Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum ini tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**FIRDAUS MUHAMMAD S. HI.**

**Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.**

Hakim Anggota

**FIKRI HABIBI, SH.**

Panitera Pengganti



**H. SYARHANI MAHDI, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No.:  
0127/Pdt.G/2011/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)